



Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian

M. Noor Farchan, Dian Alan*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 05/10/2023

Revised : 14/12/2023

Published : 25/12/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 111 - 116

Terbitan : **Desember 2023**

ABSTRAK

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan kepribadian setiap anggota keluarga. Konflik antara suami-istri atau orang tua-anak adalah hal yang wajar, tetapi menyelesaikan konflik dengan kekerasan tidaklah wajar. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di Indonesia. KDRT sering terjadi di Indonesia karena kesadaran hukum yang rendah, dan kasus ini muncul pada semua kalangan masyarakat. Faktor ekonomi dan perselingkuhan dapat menimbulkan kerugian bagi korban. Jumlah kasus KDRT di Indonesia mengalami peningkatan dan semakin beragam korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan hakim dalam perkara No.722/Pid.Sus/2021/Pn Bandung belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dalam menjatuhkan vonis pidana hakim belum memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan baik itu pertimbangan dari segi pidana materil maupun formil. sehingga terdakwa tidak dijatuhi sanksi pidana maksimal.

Kata Kunci : *KDRT; Pidana; Pertimbangan Hakim.*

ABSTRACT

The family is the smallest social unit in society that plays a huge role and influence on the social and personality development of each family member. Conflicts between husband and wife or parent-child are natural, but resolving conflicts with violence is not. Acts of domestic violence (DV) are regulated in Law Number 23 Year 2004 in Indonesia. Domestic violence often occurs in Indonesia due to low legal awareness, and these cases arise in all walks of life. Economic factors and infidelity can cause harm to victims. The number of domestic violence cases in Indonesia has increased and the victims are increasingly diverse. This research uses normative juridical research methods and qualitative normative analysis methods. The results showed that the application of Article 44 paragraph (3) of the Law on the Elimination of Domestic Violence in the judge's decision in case No.722/Pid.Sus/2021/Pn Bandung was not in accordance with the applicable legislation and in imposing a criminal sentence the judge had not given considerations in accordance with the facts revealed at trial, both considerations in terms of material and formal crimes, so that the defendant was not given the maximum criminal sanction.

Keywords : *KDRT; Crimina; Judge's Consideration*

@ 2023 Jurnal Riset Ilmu Hukum, Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari seorang kepala keluarga beserta anggota keluarga lainnya yang meliputi seorang ayah, ibu, dan anak (Aris, 2022). Dalam undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 LN 2019: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa . Manusia ialah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, manusia hanya dapat hidup hanya ketika berintraksi dengan manusia lainnya.

Pada setiap aktivitas pernikahan, setiap orang mengharapkan sebuah kehidupan yang nyaman dan damai. Namun, tidak dapat harapan tersebut dapat terwujud. Hal ini dapat disebabkan oleh kenyataan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi. pada perempuan bisa dibilang tinggi kasusnya di Indonesia. Pernikahan, yang pada hakikatnya merupakan suatu tempat yang melambangkan kasih sayang yang tulus, sayangnya sering kali berubah menjadi malapetaka untuk melepaskan amarah oleh salah satu pihak yang terlibat dalam ikatan pernikahan. Terdapat banyak kasus seorang istri yang mendapat kekerasan fisik dari suaminya yang bahkan sampai berujung kematian. Dalam keadaan penuh amarah seorang suami mampu bertindak diluar akal sehat dengan mengakhiri hidup istrinya yang sudah menjadi teman hidupnya selama ini hanya karena keadaan emosi yang sedang memuncak.

Kekerasan, khususnya dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, melanggar hak asasi manusia, merupakan tindakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan juga merupakan wujud dari diskriminasi. Tindakan kekerasan dalam segala bentuk dan alasan merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat disetujui. Oleh karena itu, setiap tindakan kekerasan, seberapa kecil pun, dapat dilaporkan sebagai pelanggaran hukum yang akan diproses secara hukum (Santoso, 2019).

KDRT adalah fenomena sosial yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama di sejumlah rumah tangga di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini peristiwa tersebut hampir tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan oleh anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu peristiwa domestik yang tidak pantas untuk dibicarakan secara terbuka. Pemutusan hubungan kerja merupakan hal yang paling ditakuti oleh pekerja dan masih sangat lazim terjadi di Indonesia (Krahe, 2005).

Perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki memiliki dampak yang signifikan terhadap di kehidupan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan teori bias gender, perempuan ditempatkan dalam peran penting sebagai istri dan ibu di dalam keluarga, di mana mereka bertanggung jawab atas pengaturan rumah tangga dan perawatan anak. Dalam menjalankan peran ini, perempuan diharapkan memiliki keterampilan dalam memasak, menjahit, merawat rumah, dan melahirkan. Sebaliknya, menurut ideologi ini, peran utama laki-laki dalam keluarga adalah sebagai suami yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama. Dalam hal ini, karena tugasnya sebagai pencari nafkah, seringkali seorang suami kurang peduli dan tidak tertarik dengan urusan rumah tangga, karena ia merasa sudah memberikan sumbangan finansial untuk keberlangsungan kehidupan berumah tangga (Asmarany dkk., t.t.).

Kekerasan didalam ruang lingkup keluarga dapat terjadi akibat adanya penafsiran yang keliru mengenai bias gender, di mana terdapat persepsi bahwa seorang perempuan harus patuh pada laki-laki. Akibatnya, terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Bias gender juga memberikan tekanan pada perempuan untuk menjadi patuh dan menerima segala bentuk perlakuan yang tidak adil yang lebih mengutamakan kepentingan sosial atau kepentingan orang lain daripada hak-hak pribadinya. Secara umum, bias gender menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah, sehingga memperkuat dominasi laki-laki dalam struktur keluarga dan masyarakat. Hal ini sangat merugikan perempuan dan menyebabkan mereka lebih sering menjadi korban kekerasan (Nofarina, 2012). Pada kenyataannya Indonesia, telah melaksanakan peraturan yang sangat terperinci untuk mengatur kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Salah satunya didalam Pasal 356 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga hukuman bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya, yang sah, istrinya, atau anaknya 4 Pasal tersebut sebelumnya telah sering digunakan oleh penegak hukum di Indonesia untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun, karena masalah KDRT saat ini dianggap sebagai isu yang lebih spesifik, pasal tersebut telah dicabut karena

dianggap tidak lagi relevan. Sebagai gantinya, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diberlakukan, yang secara lebih terperinci mengatur permasalahan tersebut.

Adanya stigma yang beredar di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah aib dan urusan rumah tangga yang tidak perlu dibawa ke ranah publik menjadikan tindak kekerasan ini disebut sebagai fenomena gunung es, sebab korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga cenderung enggan melapor atau memilih diam sehingga kasus yang dilaporkan lebih sedikit dibandingkan jumlah tindak pidana yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Namun ketika korban kekerasan dalam rumah tangga telah memberanikan dirinya untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya ke aparat penegak hukum karena sudah tidak tahan lagi, ternyata pada saat kasusnya dilaporkan tidak ada kejelasan dari aparat penegak hukum terkait penyelesaian perkaranya. Hal ini membuat korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami penderitaan dua kali (double victimization) (Sarah Azkia & Dian Andriasari, 2023).

Tindak pidana KDRT bisa terjadi karena kurangnya pengakuan terhadap pemenuhan seluruh hak dasar manusia, termasuk hak serta kewajiban setara pada peraturan hukum. Hak asasi manusia (HAM) adalah seluruh hak yang manusia miliki semata disebabkan statusnya sebagai manusia. Individu mempunyai hak-hak ini bukanlah sebab pemberian dari masyarakat ataupun berlandaskan hukum positif, tetapi semata didasarkan pada harkat dan martabatnya sebagai manusia. Contohnya, hak hidup merupakan hak guna mendapatkan segala hal yang bisa mempertahankan kehidupan seseorang (Hidayat, 2010).

Kewajiban yang bersifat positif dalam menjaga hak-hak tertentu negara tidak boleh membiarkan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara, termasuk hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Kebalikannya, negara mempunyai tanggung jawab positif yang aktif melindungi serta memastikan pemenuhan hak tersebut. Maka dari itu, pemerintah harus memberikan perlindungan kepada warga negara, terutama bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Perkembangan terkini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan secara fisik, psikologis, seksual, dan pengabaian dalam rumah tangga sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan adanya perangkat hukum khusus yang memadai untuk mengatasi masalah KDRT ini dan menghapusnya (Makarao, 2013).

Kasus KDRT yang dituntaskan melalui proses peradilan sering terjadi di Indonesia, termasuk kasus di mana seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimulai ketika Budiman Arief (37 tahun) memegang-megang pinggang, mengelus-elus pipi dan kepala, serta meremas paha saksi Meliyani Utami Hardiknas. Dikarenakan korban Dina Yunia Sari melihat Terdakwa sedang bersama perempuan lain, akhirnya membuat korban Dina Yunia Sari menjadi marah dan merasa cemburu, lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban Dina Yunia Sari di Beercode, lalu terdakwa telah melakukan pemukulan menggunakan benda tumpul kearah kepala sebelah kanan terhadap korban Dina Yunia Sari sehingga kepala korban berdarah sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Berlandaskan pada barang bukti yakni benda tumpul sebagai alat yang dipakai tersangka untuk melakukan pemukulan terhadap korban.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap istri, saat ini mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun tingkat keparahan. Hal ini tentu menjadi perhatian semua pihak untuk memahami jenis kekerasan, faktor penyebabnya, dan bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dari suami mereka (Viviane Merung, t.t.).

Perlindungan yang diinginkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat menjamin keadilan bagi mereka. Kekerasan dalam rumah tangga, di mana mayoritas korban adalah perempuan, pada dasarnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masalah ini dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi, terutama terhadap perempuan, dan sebagai suatu kejahatan yang memerlukan perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat. Namun, upaya untuk menanggulangi korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga masih terlihat kurang, karena korban cenderung tidak melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh pelaku (Wardhani, 2021).

Berdasarkan peristiwa tersebut, Hakim memutuskan untuk memberikan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan kepada terdakwa karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian orang lain. Adapun dalam dakwaan pertamanya, jaksa mendakwa terdakwa dengan menggunakan pasal 44 ayat 3 jo. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Selanjutnya,

dalam dakwaan primairnya, jaksa mendakwa terdakwa dengan menggunakan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, dalam dakwaan ketiganya, terdakwa dijerat dengan pasal 306 ayat 2 jo. 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut dalam bentuk penelitian yang sistematis dan berlandaskan metode penelitian analisis yuridis dengan mengangkat judul “Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian (Putusan No 772/PN.BDG/PN.BDG/2021)”. (1) Apakah Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor 772/PID.SUS/PN.BDG/2021 sudah sesuai denganketentuan perundang undangan? (2) Bagaimana penerapan hukum pidana positif terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam perkara pidana putusan nomor: 722/PID.SUS/2021/PN BDG?

B. Metode Penelitian

Metode Pendekatan Kasus (case approach), Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. (Marzuki, 2022) Pendekatan ini oleh penulis dijadikan sebagai metode untuk meneliti kejadian-kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian sebagai objek dari penelitian ini. Kemudian menggunakan Metode Pendekatan Peraturan Perundang undangan (statute approach), Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi

C. Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim Dalam Memustuskan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan 772/PID.SUS/PN.BDG/2021

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya (Nurhafifah & Rahmiati, t.t.).

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan (Permana, 2016).

Penerapan Hukum Pidana Positif terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sesuai putusan 772/PID.SUS/PN.BDG/2021

Terjadinya tindak pidana KDRT terjadi karena kurangnya pengakuan terhadap pemenuhan hak-hak dasar manusia, termasuk hak dan kewajiban yang setara didalam hukum. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada individu semata-mata karena mereka adalah manusia. Manusia memiliki hak-hak ini tidak karena diberikan oleh masyarakat atau didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, tetapi semata-mata berdasarkan kedudukan dan martabatnya sebagai manusia. Sebagai contoh, hak untuk hidup adalah tuntutan yang menyatakan bahwa setiap individu berhak memperoleh segala sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupannya (Hidayat, 2010).

Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah-langkah perlindungan untuk warga negaranya, terutama dalam hal melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perkembangan terkini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan secara fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum khusus yang memadai untuk memberantas KDRT.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penegakan hukum Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga harus ada terobosan dalam Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidananya saja, akan tetapi di dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pembuktiannya sudah menjadikan korban sebagai saksi utama dan dibantu dengan satu alat bukti petunjuk. Sehingga, dengan adanya terobosan baru ini membantu pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan walaupun kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut di ranah domestik.

D. Kesimpulan

Dalam memutuskan perkara No. 722/PID.SUS/2021/PN BDG hakim telah memutuskan kurungan penjara 4 tahun 6 bulan kepada terdakwa karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana kealpaan kepada terdakwa belum tepat karena berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, terdakwa lebih mengarah pemenuhan unsur-unsur dalam UU RI NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UUPKDRT), kemudian disambung dengan pasal 338 KUHP dan pasal 306 ayat 2 jo. 304 KUHP, pasal 369 KUHP. UU PKDRT merupakan Undang-Undang khusus yang memiliki cakupan yang luas dibandingkan dengan KUHP sehingga dianut oleh para hakim secara eksplisit, antara lain dapat diketahui dari pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim harus menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal Undang-Undang tersebut secara lebih rinci.

Daftar Pustaka

- Aris. (2022). *Berikut Pengertian dan Fungsi Keluarga yang Perlu Diketahui*. https://www.gramedia.com/literasi/karang-taruna/#google_vignette
- Asmarany, A. I., Psikologi, F., Gadjah, U., & Yogyakarta, M. (t.t.). *Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Hidayat, K. (2010). *Demokrasi Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Kencana Prenada Media Group.
- Krahe, B. (2005). *Perilaku Agresif*. Univ Tarumanagara.
- Makarao, T. M. (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, . PT Rineka Cipta.
- Marzuki, M. P. (2022). *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Universitas Pattimura.
- Nofarina. (2012). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana), *Jurnal Ilmiah*, 3.
- Nurhafifah, & Rahmiati, K. (t.t.). *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*. 66, 341–362.

- Permana, H. (2016). *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara No.107/Pid.Sus/2015/Pn.Met)*. Fakultas Hukum.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *KOMUNITAS*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Sarah Azkia, & Dian Andriasari. (2023). Studi Kasus KDRT di Polrestabes Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 55–62. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2139>
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta Ghalia Indonesia 1990.
- Viviane Merung, P. (T.T.). *Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Indonesia*.
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>